PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN DAN KELUARGA BERENCANA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
Jl. Rumah Sakit No. 01 Banyumas Telp/Fak (0281) 796182, 796031
Laman : https://rsudbms.banyumaskab.go.id, E-mail: rsudbms.info@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS
NOMOR 061 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

Menimbang :

a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta sebagai media sarana pelayanan informasi;
b. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi yang berdaya guna dan berhasil guna yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor 408 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;
c. bahwa dengan adanya perubahan personil dalam Tim maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagaimana dimaksud huruf b, sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 37);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas.

KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur ini mulai berlaku, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas Nomor 408 Tahun 2025 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 5 Februari 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH BANYUMAS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDYANA GREHASTUTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS
NOMOR 061 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Direktur	Atasan PPID	
2.	Wakil Direktur Layanan Operasional	Ketua - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	
3.	Wakil Direktur Umum	Wakil Ketua	
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris I	
5.	Wakil Kepala Instalasi PKRS dan Humas	Sekretaris II	Lili Suerni, S.E.
BIDANG PELAYANAN DAN DOKUMENTASI INFORMASI			
1.	Kabag Administrasi	Koordinator	
2.	Kepala Instalasi PKRS dan Humas	Anggota	Soeratno, AMK
3.	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota	Mufid
4.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota	Hermawan Andi Nugroho, A.Md.
5.	Pengelola Keuangan	Anggota	Muhamad Aria Rizki
6.	Operator Layanan Operasional	Anggota	Angga Putra Zulfikar
BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI			
7.	Kepala Instalasi Teknologi Informasi	Koordinator	Edi Purwanto, S.Kom.
8.	Analis Organisasi	Anggota	Bayu Irawan, S.A.P.
9.	Kepala Instalasi Aset	Anggota	Peni Puspita Dewi, S.E.
10.	Analis SDMA	Anggota	Marisa Liyana Salis, S.Sos.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Verifikator Keuangan	Anggota	Anggitiya Hana Pratiwi, A.Md.
12.	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	Umi Nur Hayati, A.Md.
13.	Perencana	Anggota	Titik Akhiroh, S.E.
14.	Operator Layanan Operasional	Anggota	Danang Setiono, S.T.
15.	Penata Layanan Operasional	Anggota	Siti Amanah, S.Kom.
BIDANG PENYELESAIAN SENGKETA DAN INFORMASI			
16.	Kepala Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit	Koordinator	
17.	Analis Kerja Sama	Anggota	Nur Eka Rahmanto, S.H.
18.	Operator Layanan Operasional	Anggota	Edi Setiawan
19.	Operator Layanan Operasional	Anggota	Untung Ana Wakhidatus S.
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI			
20.	Kepala Instalasi Pelayanan dan Pengaduan Pelanggan Rumah Sakit	Koordinator	Lita Widiarti, S.Kep.,Ns.
21.	Operator Layanan Operasional	Anggota	Nur Khasanah
22.	Operator Layanan Operasional	Anggota	Sepsi Karyanti
23.	Pengolah Informasi dan Komunikasi	Anggota	Pujo Priono
24.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Anggota	Fajar Niskala Hidayat, A.Md.
25.	Administrator Kesehatan	Anggota	Andita Kusumaningrum, S.KM.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDYANA GREHASTUTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

TUGAS DAN FUNGSI TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

NO.	TIM PELAKSANA	TUGAS
(1)	(2)	(3)
1.	Ketua dan Wakil Ketua	a. Mengelola dan melayani permohonan informasi publik serta dokumentasi; b. Pengidentifikasian dan pengumpulkan data dan/atau informasi publik yang diperoleh; c. Pengelolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh; d. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; e. Pengujian aksesibilitas suatu informasi publik; f. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi; g. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi; h. Membantu PPID mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media eLID atau media lainnya.
2	Sekretaris	a. Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkondisikan dan mengendalikan pengumpulan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi; b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pegelolaan informasi dan dokumentasi penyelenggaraan tugas bidang- bidang, Ketua PPID, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi; c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TIM PELAKSANA	TUGAS
(1)	(2)	(3)
		d. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi; e. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi; f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan online; g. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi; h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
3	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan kepada publik.
4	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	a. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; b. Melakukan pemuntakhiran informasi dan dokumentasi; c. Melakukan inventarisir informasi yang dikecualikan untuk disampaikan PPID Pembantu; d. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID Pembantu secara berkala; e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari : - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; - Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; - Informasi yang wajib tersedia setiap saat; - Informasi yang dikecualikan.
5	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Informasi	a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari masyarakat; b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu dalam menyelesaikan pengaduan dari

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	TIM PELAKSANA	TUGAS
(1)	(2)	(3)
		masyarakat yang terkait dengan informasi publik; c. Melakukan kajian/telaah hukum dalam hal terjadi sengketa informasi publik.
6	Petugas Pelayanan Informasi	a. Memberi pelayanan informasi yang cepat, tepat dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada publik; b. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman dan meja informasi, serta situs resmi dan/atau kegiatan lainnya yang mendukung pelayanan informasi publik.

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS,

Ditandatangani secara elektronik oleh :

WIDYANA GREHASTUTI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).